

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk bermartabat, manusia memiliki sejumlah hak dasar yang wajib dilindungi. Salah satunya ialah hak atas kebebasan beragama. Setiap manusia bebas memilih agama sesuai dengan pengalaman religiusnya dan sesuai dengan keyakinan pribadinya. Tentu kebebasan beragama ini bukan hanya sebagai suatu kemampuan, melainkan juga sebagai suatu kondisi real yang dialami oleh manusia. Artinya, kebebasan beragama juga memuat adanya situasi kondusif bagi seseorang untuk memilih agama (sesuai dengan keyakinannya) dan untuk menghayati agamanya tanpa adanya hambatan dan paksaan dari pihak manapun.

Dalam dokumen Hak Asasi Manusia (HAM) universal, sebagaimana dikutip oleh Damrizal dalam penelitiannya *Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Abdurrahman Wahid*, juga telah mengajarkan prinsip persamaan dan kebebasan manusia sehingga tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terhadap manusia dalam bentuk apa pun dan juga tidak boleh ada pembatasan dan pengekangan apa pun terhadap kebebasan dasar manusia, termasuk di dalamnya hak kebebasan beragama.¹ Maka hak asasi dalam beragama itu harus dihormati dan dijunjung tinggi sehingga setiap orang diharamkan memaksakan agama dan keyakinannya kepada orang lain, khususnya kepada orang yang telah beragama.

Tidak hanya dalam HAM universal, hukum di Indonesia pun demikian. Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan

¹ Damrizal, *Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Abdurrahman Wahid*, Manthiq Vol. 1, No. 2, (November 2016), 118.

kepercayaannya itu.² Hal ini jelas bahwa negara sendiri menjamin penduduknya dalam memilih dan memeluk agama atau keyakinannya masing-masing serta menjamin dan melindungi penduduknya di dalam menjalankan peribadatan menurut agama dan keyakinannya masing-masing.

Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 256, Allah SWT telah mengajarkan umat Islam untuk menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama. Ayat tersebut merupakan larangan pemaksaan dalam memeluk suatu agama, terutama Islam. Ayat tersebut tepatnya berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah. Karena itu barang siapa ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”³ (Q.S. al-Baqarah/2: 256).

Ayat tersebut dipahami beragam oleh para mufassir khususnya mengenai redaksi ayat *la ikrāha fiddīn*. Salah satu diantaranya adalah pendapat Ibnu Katsir, ia mengatakan bahwa janganlah kalian memaksa seseorang memeluk agama Islam. Karena sesungguhnya dalil-dalil dan bukti-bukti itu sudah demikian jelas dan gamblang, sehingga tidak perlu ada pemaksaan terhadap seseorang untuk memeluknya. Tetapi barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah SWT dan

² Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2012), 50.

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. ALWAAH, 1995), 63.

dilapangkan dadanya serta diberi cahaya bagi hati nuraninya, maka ia akan memeluknya. Dan barangsiapa yang dibutakan hatinya oleh Allah SWT, dikunci mati pendengarannya dan pandangannya, maka tidak akan ada manfaat baginya paksaan dan tekanan untuk memeluk Islam.⁴

Sejalan dengan hal itu, salah seorang tokoh ulama di Indonesia yaitu KH. Bahaudin Nursalim (Gus Baha) pada salah satu pengajiannya juga menerangkan bahwa *la ikrāha fiddīn* berarti “tidak ada pemaksaan dalam memeluk agama Islam”.⁵ karena yang benar sudah jelas dan yang salah juga sudah jelas, sehingga Islam tidak butuh memaksa orang-orang masuk agamanya.

Dalam ayat tersebut secara gamblang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama, dikarenakan Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian, sebagaimana Islam sendiri adalah agama yang damai. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama Islam.

Kebebasan beragama merupakan kehormatan bagi manusia dari Tuhan, karena Tuhan mengakui hak manusia untuk memilih sendiri jalan hidupnya. Manusia dengan rasio dan perasaannya dapat menilai dan menangkap kebenaran-kebenaran yang Allah sampaikan melalui Nabi dan Rasul-Nya. Allah SWT memberikan pilihan apakah manusia akan memilih petunjuk yang paling benar yaitu Islam ataupun memeluk agama lain, keseluruhannya diserahkan kepada manusia. Dengan kebebasan memilih tersebut, Allah akan meminta pertanggungjawaban dari apa yang telah dipilih oleh manusia. Mereka yang sesat akan mendapatkan balasan, yaitu di neraka sedangkan mereka yang taat dengan berada dalam agama Islam akan mendapatkan tempat di surga.⁶ Dengan kata lain,

⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi 'i, 2004), 515.

⁵ Tafsir NU, *Kajian Tafsir Al-Jalalain Surat Al-Baqarah 256 | Gus Baha*, (1 Mei 2020) diakses pada 13 November 2020, <https://m.youtube.com/watch?v=0f2D2cZQCo4>

⁶ Kartika Nur Utami, *Kebebasan Beragama dalam Perspektif al-Qur'an*, Journal KALIMAH, Vol. 16 No. 1, (Maret 2018), 29-30.

manusia telah diberi petunjuk untuk menentukan sendiri jalan hidupnya yang benar, dengan segala konsekuensi yang akan diterimanya.

Berbicara tentang kebebasan beragama tidak terlepas dari kondisi kemajemukan agama, yang senantiasa menuntut sikap manusia untuk menghormati dan menghargai adanya perbedaan. Islam sebagai agama universal mengakui pemberian kebebasan kepada manusia dan masyarakat untuk menjalankan keyakinan dan mengatur hidupnya serta menentukan nasibnya masing-masing, selama dalam menentukan dan menjalankan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang harus terciptanya ketertiban yang ada dalam masyarakat.⁷ Namun sayangnya, meskipun banyak literatur menyebutkan kebebasan dalam memilih agama merupakan hak seorang manusia, masih saja terdapat pemaksaan dalam memilih agama dengan berbagai macam cara.

Kebebasan beragama menjadi salah satu masalah yang cukup sering diperdebatkan umat manusia saat ini. Berbeda dengan yang terjadi di masa lalu, kebebasan beragama sekarang ini bersifat aktif. Sekarang agama-agama saling bertemu, berhadapan-hadapan, dan berdampingan. Siapa yang tidak memperdulikan realitas ini akan tergilas. Sehingga tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kebebasan beragama menjadi tantangan serius bagi setiap umat beragama pada saat ini.

Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, juga sering kali mengalami sejumlah kasus pelanggaran HAM terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan. Bahkan dilangsir dari berita KOMPAS.com pada Jumat, 6 November 2020 pukul 14:37 WIB. Mengabarkan bahwa laporan Komnas HAM menunjukkan, pelanggaran hak atas kebebasan beragama menunjukkan tren peningkatan tiap tahun.⁸

⁷ Lukmanul Hakim, *kebebasan Beragama dalam Perspektif Islam*, Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid, Vol. 20, No. 1, (Juli 2017), . 40.

⁸ KOMPAS.com, *Komnas HAM: Kasus Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama Meningkat Tiap Tahun*, (Jumat, 6 November 2020), diakses pada 14 November 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/06/14372361/komnas-ham-kasus-pelanggaran-hak-kebebasan-beragama-meningkat-tiap-tahun>

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik memprediksi kasus yang terjadi di lapangan lebih banyak dari pada laporan yang diterima Komnas HAM.

“Beberapa tahun terakhir, kasus-kasus tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia mengalami peningkatan”, ujar Taufan dalam konferensi pers secara daring, Jumat (6/11/2020).

Ia menyebut, komnas HAM menerima 23 aduan pada 2019. Laporan ini meningkat dari 2015-2018 dengan rata-rata 21 pengaduan. Menurut Taufan, banyak kasus pelanggaran hak kebebasan beragama yang tidak dilaporkan ke Komnas HAM atau diselesaikan di tingkat daerah.

“Jumlahnya lebih dari itu, tetapi tentu saja ada banyak kasus yang tidak diadukan ke Komnas HAM atau kasus-kasus itu diselesaikan di tingkat lokal oleh elemen-elemen pemerintah lokal maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya di tingkat lokal”, tutur Taufan.

Taufan mengatakan, beberapa kasus yang dicatat Komnas HAM pada 2019 antara lain, penghentian kegiatan keagamaan jemaah Ahmadiyah di Banjarnegara dan penyelesaian pembangunan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari di Semarang. Ia menilai, berbagai kasus yang dicatat Komnas HAM cukup menimbulkan kekhawatiran terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Menurutnya, kasus-kasus seperti ini harus mendapatkan perhatian serius dan ditangani secara hati-hati.

“Kalau tidak kita tangani dengan penuh kehati-haitan dan kecermatan tentu saja dengan satu keseriusan dengan langkah yang sistematis terukur, maka bukan tidak mungkin ini akan memicu suatu konflik sosial politik yang lebih luas di masyarakat kita”, ujar Taufan.⁹

Dari permasalahan diatas, terlihat jelas bahwa kebebasan beragama memang menjadi tantangan serius bagi setiap umat beragama pada saat ini. Dan kita sebagai bangsa Indonesia yang sangat menjunjung tinggi persatuan atau Bhineka Tunggal Ika, sudah sepatutnya ikut serta dalam upaya mengurangi pelanggaran hak kebebasan beragama ini. dan

⁹ KOMPAS.com, *Komnas HAM: Kasus Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama Meningkat Tiap Tahun*.

berangkat dari permasalahan ini juga, muncul suatu hal yang menarik dan layak untuk peneliti kaji dan telaah lebih mendalam, yaitu tentang bagaimana kebebasan beragama dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 256. Dalam penelitian ini, penulis mengambil dua kitab tafsir untuk dikomparasikan, yaitu kitab *Tafsir al-Azhar* karangan Buya Hamka dan kitab *Tafsir al-Misbah* karangan M. Quraish Sihab yang merupakan produk dari sambungan pemikiran dan pemahaman dari seorang ulama Nusantara terhadap ayat Al-Quran dan tentu memiliki pengaruh dari lingkungan sosial terhadap penafsirannya. Sehingga dengan hal itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada pembaca untuk dapat meresapi dan memahami makna-makna yang terkandung dalam ayat tersebut, sesuai dengan realitas masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Dan dalam penelitian ini penulis mengemasnya ke sebuah tema yang berjudul **“Kebebasan Beragama dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 256 (Studi Komparasi Kitab Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka dan Kitab Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Sihab).”**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada pembahasan kebebasan beragama dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 256 dengan studi komparasi kitab *Tafsir al-Azhar* karya Buya Hamka dan kitab *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Sihab.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran Buya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* dan M. Quraish Sihab dalam *Tafsir al-Misbah* mengenai kebebasan beragama yang terdapat dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 256?
2. Bagaimana komparasi penafsiran Al-Quran surat al-Baqarah ayat 256 tentang kebebasan beragama menurut Buya Hamka dan M. Quraish Sihab?
3. Bagaimana relevansi tafsir Al-Quran surat al-Baqarah ayat 256 dalam konteks keindonesiaan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan penafsiran Buya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* dan M. Quraish Sihab dalam *Tafsir al-Misbah* mengenai kebebasan beragama yang terdapat dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 256.
2. Untuk mengetahui komparasi penafsiran Al-Quran surat al-Baqarah ayat 256 tentang kebebasan beragama menurut Buya Hamka dan M. Quraish Sihab.
3. Untuk mengetahui relevansi tafsir Al-Quran surat al-Baqarah ayat 256 dalam konteks keindonesiaan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan keilmuan dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan Islam yang berkaitan dengan konsep kebebasan keragama dalam *Tafsir al-Azhar* karya Buya Hamka dan *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Sihab, serta dapat digunakan sebagai bahan rujukan literasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawaasan dan pengetahuan ilmiah kepada khalayak akademisi dan masyarakat tentang konsep kebebasan keragama dalam *Tafsir al-Azhar* karya Buya Hamka dan *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Sihab, yang merupakan produk dari sambungan pemikiran dan pemahaman dari seorang ulama Nusantara.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian awal ini, terdiri dari: cover (judul, logo, nama mahasiswa dan NIM, nama institut IAIN Kudus, fakultas, prodi, dan tahun), lembar pengesahan, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel (kalau ada);

2. Bagian isi

Bagian isi ini terdapat lima bab yang saling berkaitan. Dimana setiap bab terdapat sub-sub bab yang akan memudahkan peneliti dalam mempelajari dan menyusun penulisan penelitian. Kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan, meliputi: 1) latar belakang; 2) fokus penelitian; 3) rumusan masalah; 4) tujuan penelitian; 5) manfaat penelitian; 6) sistematika penulisan;
- b. Bab II Kerangka Teori, meliputi: 1) teori-teori yang berkaita dengan judul; 2) penelitian terdahulu; 3) kerangka berfikir;
- c. Bab III Metode Penelitian, meliputi: 1) jenis dan pendekatan penelitian; 2) subyek penelitian; 3) sumber data; 4) teknik pengumpulan data; 5) teknik analisis data;
- d. Bab IV Hasil dan Pembahasan, meliputi: 1) gambaran obyek penelitian; 2) deskripsi data penelitian; 3) analisis data penelitian;
- e. Bab V Penutup, meliputi: 1) kesimpulan; 2) saran; 3) kata penutup;

3. Bagian akhir

Bagian akhir ini, terdiri dari: daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran.